

TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023



Disusun Oleh:
Meza Asmara
2022125801

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023


Disusun oleh:
Meza Asmara
2022125801

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA.
NIDN: 0021126002

Yogyakarta, 6 Agustus 2025
Dosen Pembimbing



Yanto Darmawan S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIDN: 0525017301

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA.
NIDN: 0524126102

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan lancar. Laporan Tugas Akhir ini berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023”**. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh penulis dalam menyelesaikan studi pada Progam Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta, sehingga penulis memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak).

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan serta menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, S.E., M.A.A.C., Ak., CA., selaku Wakil Direktur I Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan pembekalan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tugas Akhir.
3. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
4. Bapak Yanto Darmawan, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan Laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan seluruh Sivitas Akademika Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, bantuan, serta dukungan selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Joko Waluyo dan Ibu Siti Maesaroh yang senantiasa memberikan segala pengorbanan, dukungan, doa, dan kasih sayang yang tulus tanpa henti. Meskipun beliau tidak berkesempatan menempuh pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik agar penulis mampu menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih gelar Ahli Madya Akuntansi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu, serta senantiasa memudahkan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.
7. Kedua kakak penulis, Nita Anggraeni Kurniawati dan Nico Kurniawan, yang dengan tulus memberikan doa, semangat, serta memfasilitasi penulis selama menempuh masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi hingga akhir.
8. Devran Oska Pratama, keponakan tercinta penulis yang telah mengisi hari-hari dengan canda dan tawa di sela-sela kejenuhan, menjadi hiburan yang begitu berarti di tengah proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap, semoga di masa depan dapat membahagiakannya dan menjadi teladan yang baik baginya.
9. Prada Marinir Mohammad Faren Indri Saputra, kekasih penulis yang telah kebersamai sejak masa SMA hingga proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala doa, perhatian, motivasi, dan inspirasi yang berarti di setiap langkah perjalanan penulis, sehingga penulis mampu menghadapi berbagai tantangan perkuliahan dan menyelesaikan laporan ini dengan baik.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Aullia Nadia Putri yang telah menemani penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta menjadi pendengar setia dalam setiap keluh kesah penulis.

11. Teruntuk diriku Meza Asmara, *last but not least*. Terimakasih telah bertahan, berjuang, dan percaya pada setiap proses hingga akhirnya mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir tepat waktu. Terima kasih telah belajar bertanggung jawab atas setiap langkah yang telah diambil dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajian data. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025
Penulis



Meza Asmara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020-2023. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi (LRA) Kabupaten Sleman pada periode tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah dihitung menggunakan rasio-rasio keuangan daerah, meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta rasio efektivitas PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sleman secara umum belum optimal. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman periode 2020-2023 masih berada pada kategori kinerja sedang dengan pola hubungan partisipatif, dengan rata-rata rasio sebesar 51%. Sementara itu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata rasio sebesar 65%. Derajat desentralisasi keuangan daerah menunjukkan kinerja sedang, dengan rata-rata rasio sebesar 33%. Meskipun demikian, efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata rasio sebesar 4%, dan efektivitas PAD tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 107%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dan efektivitas PAD telah baik, kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan secara mandiri masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Kinerja keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi keuangan daerah, efisiensi PAD, efektivitas PAD.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR	3
1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	5
2.1 PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH	5
2.2 KEUANGAN DAERAH	5
2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	5
2.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	6
2.3.1 Pengertian APBD.....	6
2.3.2 Struktur APBD.....	7
2.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	9
2.4.1 Pengertian LRA	9
2.4.2 Manfaat LRA	9
2.4.3 Elemen LRA	10
2.5 PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	13
2.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	13
2.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.6 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH	14
2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	15
2.6.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	16
2.6.3 Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah.....	17

2.6.4 Rasio Efisiensi PAD	18
2.6.5 Rasio Efektivitas PAD	18
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	20
3.1 JENIS PENELITIAN	20
3.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	20
3.2.1 Subjek Penelitian	20
3.2.2 Objek Penelitian.....	20
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA	21
3.3.1 Jenis Data.....	21
3.3.2 Sumber Data.....	21
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	21
3.4.1 Dokumentasi	21
3.4.2 Studi Pustaka.....	22
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA.....	22
BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR	23
4.1 PROFIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN	23
4.1.1 Sejarah Kabupaten Sleman	23
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Sleman.....	25
4.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman.....	26
4.1.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman	26
4.2 DATA PENELITIAN LRA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2023	29
4.3 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN RASIO KEUANGAN DAERAH	33
4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
4.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	34
4.3.3 Rasio Derajar Desentralisasi Keuangan Daerah	36
4.3.4 Rasio Efisiensi PAD	37
4.3.5 Rasio Efektivitas PAD	39
BAB V PENUTUP.....	41
5.1 KESIMPULAN.....	41
5.2 SARAN	43
5.3 PENGETAHUAN DAN WAWASAN YANG DIPEROLEH	44
DAFTAR PUSTAKA	-
LAMPIRAN	-

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023.....	2
Tabel 2. 1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	15
Tabel 2. 2 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah.....	17
Tabel 2. 3 Kriteria Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	17
Tabel 2. 4 Kriteria Efisiensi PAD	18
Tabel 2. 5 Kriteria Efektivitas PAD.....	19
Tabel 4. 1 Data Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023	29
Tabel 4. 2 Data Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023	31
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	34
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	36
Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD	37
Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Kabupaten Sleman	23
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman	26
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
Gambar 4. 4 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	35
Gambar 4. 5 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah	36
Gambar 4. 6 Grafik Rasio Efisiensi PAD	38
Gambar 4. 7 Grafik Rasio Efektivitas PAD.....	39

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
OD	: Otonomi Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
COVID	: <i>Coronavirus Disease</i>
PEMDA	: Pemerintah Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PEMKOT	: Pemerintah Kota
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUD	: Bendahara Umum Daerah
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
SDA	: Sumber Daya Alam
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
SEKDA	: Sekretariat Daerah
DATI	: Daerah Tingkat
KRT	: Kanjeng Raden Tumenggung

UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
TU	:	Tata Usaha
YKPN	:	Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Kmd. Keu	:	Kemandirian Keuangan
Ktg. Keu	:	Ketertanggung Keuangan
Djs. Keu	:	Derajat Desentralisasi Keuangan
Efs. PAD	:	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Eft. PAD	:	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISTILAH

Otonomi Daerah. Hak, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh wilayah otonomi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dan kebutuhan publik setempat sesuai hukum dan aturan yang terkait.

Analisis Rasio Keuangan. Suatu perhitungan yang menggunakan laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi kinerja fiskal pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman. Badan pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah. Pihak yang memimpin pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan otonom.

Kepala Daerah. Pemimpin pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Asas Otonomi. Asas yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola serta menjalankan fungsi pemerintahan sendiri guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tugas Pembantuan. Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai penetapan dari pusat.

APBD. Agenda keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, ditinjau serta disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui perda.

PAD. Penerimaan yang diperoleh dari kekayaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Transfer. Penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan yang berasal dari sumber selain PAD dan pendapatan transfer.

Belanja Daerah. Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dikembalikan.

Belanja Operasi. Pengeluaran anggaran untuk mendanai kegiatan rutin dan jangka pendek.

Belanja Modal. Pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode.

Belanja Tak Terduga. Pengeluaran anggaran untuk situasi mendesak yang sulit dipresiksi.

Belanja Transfer. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga.

Pembiayaan Daerah. Dana yang perlu dibayarkan kembali dan/atau dana yang akan dibelanjakan.

LRA. Komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Pajak Provinsi. Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Retribusi Daerah. Pendapatan yang bersumber dari pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu maupun badan usaha.

Hibah. Penerimaan yang berasal dari pemerintah lembaga lainnya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Kinerja Keuangan Daerah. Gambaran tingkat pencapaian dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Seberapa baik suatu daerah dapat membiayai operasi pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana luar.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah. Seberapa besar peran PAD dalam mendukung total pendapatan daerah.

Rasio Efisiensi PAD. Seberapa besar biaya pengumpulan PAD dibandingkan dengan jumlah PAD yang sebenarnya terkumpul.

Rasio Efektivitas PAD. Sejauh mana pemerintah daerah mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh wilayah otonomi dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dan kebutuhan publik setempat sesuai hukum dan aturan yang terkait khususnya Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Republik Indonesia. Melalui adanya kewenangan otonom, setiap wilayah di Indonesia dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara mandiri. Dengan demikian, sebagai acuan dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan dana wilayah, diterbitkan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai tata kelola fiskal daerah. Tujuan dari peraturan ini dalam rangka mewujudkan pengelolaan kinerja fiskal daerah yang lebih bertanggung jawab, terbuka, dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2018), kinerja fiskal pemerintah daerah mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kinerja keuangan yang baik akan tercermin dari kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks otonomi daerah, penting untuk diperhatikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan juga kualitas hidup masyarakat. Menurut Halim (2008), analisis rasio keuangan berbasis APBD berperan sebagai salah satu metode guna mengukur kinerja fiskal pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang telah dianggarkan serta direalisasikan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan yang menggunakan laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi kinerja fiskal pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2019), terdapat berbagai rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur kinerja fiskal pemerintah daerah, di antaranya rasio kemandirian, ketergantungan, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah, varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, efisiensi belanja, varians belanja, serta pertumbuhan belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan badan pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara struktur pemerintahan, Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon, 86 kalurahan, serta 1.212 padukuhan. Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk wilayah yang memiliki potensi besar dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah penerimaan daerah Kabupaten Sleman, yang menjadi penunjang utama penerimaan daerah dalam mendanai berbagai pengeluaran, diantaranya pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, pengeluaran darurat, dan penyaluran dana transfer.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023
(dalam miliar rupiah)

URAIAN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	788,25	803,68	1.061,06	1.130,16
Pendapatan Transfer	1.617,14	1.968,38	1.938,61	1.943,93
Pendapatan Lain-lain yang Sah	135,66	21,27	6,31	9,52
JUMLAH PENDAPATAN	2.541,05	2.793,33	3.005,98	3.083,61
BELANJA				
Belanja Operasi	1.952,37	1.949,95	2.195,79	2.284,95
Belanja Modal	361,07	433,65	466,44	348,28
Belanja Tak Terduga	20,16	27,61	18,23	14,59
Belanja Transfer	198,57	303,10	360,00	464,89
JUMLAH BELANJA	2.532,17	2.714,31	3.040,47	3.112,71
SURPLUS/DEFISIT	8,88	79,02	(34,49)	(29,09)

Sumber: APBD Kabupaten Sleman (Diolah, 2023).

Mengacu pada Tabel 1.1 di atas, penerimaan daerah Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang mengarah pada hal positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Sleman mampu mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan baik, terutama setelah menghadapi masa pandemi COVID-19. Selain itu ditinjau dari aspek pengeluaran daerah yang mencakup pengeluaran operasional, pengeluaran investasi, pengeluaran darurat, dan dana transfer, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah belanja daerah di setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Surplus keuangan yang di capai Kabupaten

Sleman pada tahun 2020-2021 mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, meskipun terjadi defisit pada tahun 2022-2023 akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, di mana total pengeluaran yang dilakukan melebihi total penerimaan yang diperoleh.

Kinerja fiskal daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut perlu dianalisis untuk menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menjalankan wilayah otonomi apakah telah mengelola keuangan dengan baik. Hasil dari analisis kinerja keuangan daerah dapat dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pengelolaan keuangan daerah serta dalam upaya peningkatan pada periode mendatang. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan keuangan, dapat dilakukan analisis rasio. Objek yang diteliti termasuk dalam sektor publik, maka analisisnya menggunakan beberapa rasio, meliputi rasio kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, derajat desentralisasi keuangan, efisiensi PAD, dan efektivitas PAD.

Mengacu uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menilai tingkat kinerja keuangan Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan rasio keuangan daerah. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis memilih melakukan penelitian dengan mengambil judul Laporan Tugas Akhir **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020-2023”**.

1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini terletak pada bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman selama periode anggaran 2020-2023. Dengan demikian, pembahasan dalam Tugas Akhir ini meliputi:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
2. Bagaimana tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
3. Bagaimana tingkat derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?

4. Bagaimana tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?
5. Bagaimana tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023?

1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Mengacu pada cakupan pembahasan di atas, tujuan dari Tugas Akhir ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
2. Mengetahui tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
3. Mengetahui tingkat derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
4. Mengetahui tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.
5. Mengetahui tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sleman tahun 2020 hingga 2023.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pelaksanaan fungsi pemerintahan di lingkup daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta DPRD. Secara administratif, struktur pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua tingkatan, meliputi provinsi serta kabupaten/kota. Pemerintah Daerah dipimpin melalui kepala daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mengacu pada kewenangan otonom, serta dibantu oleh unit kerja pemerintahan daerah seperti dinas, badan, lembaga teknis, serta sekretariat daerah dan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada dua asas, yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola serta menjalankan fungsi pemerintahan sendiri guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas pembantuan pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai penetapan dari pusat.

Pemerintah Daerah mempunyai peran penting pada penyelenggaraan wilayah otonomi, yaitu hak dalam mengelola keperluan masyarakat wilayah tersebut secara mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan guna mendorong pemerintahan yang semakin demokratis dan partisipatif, memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja dan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 KEUANGAN DAERAH

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

bentuk sumber daya milik daerah berkaitan bersama pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Kebijakan finansial daerah bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, ideologi negara, dan landasan UUD 1945, serta ditujukan guna mendorong kualitas hidup rakyatnya secara setara dan merata.

Menurut Mahmudi (2010), keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, berawal dari tahap perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pengawasan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dana daerah.

Pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan dengan tertib, efisien, efektif, terbuka, serta akuntabel mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pemerintahan yang efektif dan terbuka. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui penggunaan instrumen APBD ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah yang dikenal sebagai Perda.

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola uangnya, sehingga penggunaan anggaran dapat mencerminkan dengan tepat kebutuhan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap tahap dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di suatu daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan tindakan, pencatatan, penyediaan laporan, dan memastikan akuntabilitas, perlu mengikuti semua hukum dan peraturan terkait.

2.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.3.1 Pengertian APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 Ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD, adalah agenda keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Rencana ini ditinjau serta disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang juga dikenal sebagai DPRD. Setelah disetujui, APBD secara resmi ditetapkan melalui perda.

Menurut Mahsun (2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang merinci rencana pendapatan dan belanja daerah selama

setahun anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan perda dan berlaku mulai periode 1 Januari hingga 31 Desember. Sementara itu, menurut Mahmudi (2010), Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah (APBD) merupakan agenda keuangan tahunan yang digunakan pema untuk membuat aturan publik yang meningkatkan layanan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

2.3.2 Struktur APBD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD memiliki tiga bagian utama adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berikut penjelasannya:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dianggap sebagai penambah modal dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah merupakan bagian penting dari APBD yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan. Pendapatan daerah terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan penerimaan yang diperoleh dari kekayaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta transfer antar daerah seperti pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan penerimaan yang berasal dari sumber selain PAD dan pendapatan transfer, seperti hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dikembalikan, serta bertujuan mendanai

kegiatan operasional serta pembangunan wilayah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Belanja daerah diklasifikasikan ke empat bagian, yaitu:

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk mendanai kegiatan rutin dan jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode, seperti pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung serta bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk situasi mendesak yang sulit dipresiksi. Pengeluaran ini biasanya dialokasikan untuk kondisi darurat atau situasi yang memerlukan tindakan cepat, seperti bencana alam, krisis kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga, seperti bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, bantuan keuangan yang diberikan antara kabupaten atau kota, dukungan keuangan dari kabupaten atau kota kepada wilayah provinsi, serta dukungan dana dari wilayah provinsi atau kabupaten kota kepada desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup semua dana yang perlu dibayarkan kembali dan/atau dana yang akan dibelanjakan, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang. Pembiayaan daerah memiliki dua bagian utama:

a. Penerimaan Pembiayaan

Mencakup penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), penggunaan dana cadangan, perolehan dana dari penjualan aset daerah, penerimaan pinjaman daerah, pembayaran kembali pinjaman daerah, dan sumber pendanaan lainnya.

b. **Pengeluaran Pembiayaan**

Mencakup pembentukan dana cadangan, investasi dalam ekuitas pemerintah daerah, pembayaran kembali pinjaman, penyaluran pinjaman daerah, dan pengeluaran lain yang terkait dengan pembiayaan.

2.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

2.4.1 Pengertian LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Laporan ini menyajikan informasi tentang seberapa banyak uang yang diperoleh, dibelanjakan, dan bagaimana uang tersebut diperoleh, dibandingkan dengan apa yang direncanakan dalam anggaran. Dengan demikian, LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar mengenai sumber, alokasi, dan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun dengan menggunakan basis kas, artinya pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan.

2.4.2 Manfaat LRA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), manfaat LRA adalah memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, serta membandingkan masing-masing dengan anggaran yang telah ditetapkan. Informasi ini penting dalam membantu pihak yang menggunakan laporan untuk mengevaluasi pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya ekonomi, mencermati tanggung jawab fiskal, serta memeriksa apakah entitas pelaporan mematuhi anggaran, melalui:

1. Penyajian data tentang sumber pendapatan, penggunaan dana, dan alokasi pembelanjaan.
2. Informasi lengkap mengenai pelaksanaan anggaran yang berguna untuk menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah.

Selain itu, LRA juga berperan dalam membantu memperkirakan penerimaan sumber daya ekonomi di masa mendatang, sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah. Penyajian dalam bentuk perbandingan membantu dalam melakukan evaluasi terhadap:

1. Efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam penggunaan sumber daya;
2. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan dokumen APBN/APBD; dan
3. Mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait.

2.4.3 Elemen LRA

Elemen-elemen dalam LRA terdiri dari empat bagian utama, yakni Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing elemen tersebut:

1. Pendapatan-LRA

Merupakan seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dari institusi pemerintah lainnya, yang menambahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada periode anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Komponen utama Pendapatan-LRA antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari sumber-sumber yang menjadi haknya sendiri. yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD meliputi empat komponen:

1) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak yang bersumber dari provinsi dan pajak yang bersumber dari kabupaten/kota. Pajak provinsi merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Jenis-jenis pajak provinsi diantaranya adalah kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak kabupaten/kota merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada individu maupun badan usaha guna menunjang kepentingan. Secara umum retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas layanan yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin untuk kegiatan yang diatur oleh pemerintah daerah, seperti retribusi izin mendirikan bangunan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan terhadap aset milik pemerintah daerah yang dikelola secara terpisah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau unit usaha lainnya.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan yang berasal dari sumber selain pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Sumber-sumber pendapatan transfer meliputi lima komponen:

1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Transfer ini mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer ini mencakup Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, serta Dana Penyesuaian.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer ini mencakup Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, serta Dana Otonomi Khusus.

4) Bantuan Keuangan

Transfer ini mencakup dari Pemerintah Pusat, dari Pemda Provinsi, dari Pemda Kabupaten, serta dari Pemda Kota.

5) Transfer Antar Daerah

Transfer ini mencakup Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan penerimaan yang berasal dari sumber selain PAD dan pendapatan transfer. Sumber-sumber lain-lain PAD yang sah meliputi tiga komponen:

1) Hibah

Merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah lembaga lainnya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan tidak dikembalikan.

2) Dana Darurat

Merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pihak lain sebagai bantuan dalam keadaan darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau situasi luar biasa lainnya yang membutuhkan tindakan cepat.

3) Pendapatan Lainnya

Merupakan semua penerimaan lain yang sah menurut hukum, seperti denda keterlambatan, keuntungan dari penjualan aset tertentu yang tidak termasuk PAD, atau penerimaan lain.

2. Belanja

Merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh BUD, yang berdampak pada pengurangan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode anggaran tersebut. Belanja ini mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

3. Transfer

Merupakan penerimaan atau pengeluaran yang berasal dari atau diberikan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya, termasuk Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

4. Pembiayaan

Merupakan penerimaan yang akan dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran saat ini maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam konteks penganggaran daerah, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan neto. Hasil penjumlahan surplus atau defisit LRA dengan pembiayaan neto akan menghasilkan Sisa Lebih atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

2.5 PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2013), kinerja keuangan daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan guna mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan kata lain, melalui pengukuran kinerja keuangan daerah, dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian pendapatan daerah, serta untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah menggunakan pendapatannya dalam kegiatan belanja daerah. Ada berbagai metode untuk menilai seberapa baik kinerja perekonomian suatu wilayah, dan salah satu pendekatan umum adalah melalui analisis rasio kinerja keuangan.

2.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
2. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang ada serta mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik, memperbaiki komunikasi antar lembaga, dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Membantu dalam perencanaan dan pengawasan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, pengukuran kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah. Melalui hasil kinerja keuangan daerah, dapat diketahui seberapa baik Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

2.6 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH

Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi laporan keuangan dengan membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut Abdul Halim (2018), analisis rasio keuangan daerah merupakan cara untuk menilai kondisi keuangan Pemerintah Daerah dengan membandingkan berbagai komponen keuangan melalui rasio-rasio tertentu. Ada berbagai rasio keuangan yang dapat

membantu menilai seberapa baik kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait dengan beberapa komponen dalam APBD meliputi:

2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa baik suatu daerah dapat membiayai operasi pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana luar selama jangka waktu anggaran tertentu. Menurut Mahmudi (2019), rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pinjaman yang diperoleh daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin mandiri pula Pemerintah Daerah dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar, terutama dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, semakin rendah. Sebaliknya, jika rasio tersebut rendah, berarti daerah lebih bergantung pada bantuan eksternal.

Selain itu, rasio kemandirian juga mencerminkan tingkat peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Angka rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat cukup baik.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Presentase Kemandirian	Pola Hubungan
Tinggi	75% - 100%	Delegatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif

Sumber: Halim (2008)

Berdasarkan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif

Menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki peran yang lebih kuat dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah. Hal ini bahwa daerah tersebut belum sepenuhnya mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat semakin berkurang, karena daerah tersebut dianggap sudah mampu menjalankan urusan otonomi daerah sendiri.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat semakin mengurangi perannya, karena daerah tersebut sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

4. Pola Hubungan Delegatif

Menunjukkan bahwa tidak ada lagi bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik tanpa campur tangan dari Pemerintah Pusat.

2.6.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar Pemerintah Daerah bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Menurut Mahmudi (2019) rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima suatu daerah dengan total pendapatannya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi lainnya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Presentase Ketergantungan
Sangat Tinggi	> 50%
Tinggi	40% - 50%
Sedang	30% - 40%
Cukup Rendah	20% - 30%
Rendah	10% - 20%
Sangat Rendah	0% - 10%

Sumber: Halim (2008)

2.6.3 Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019), tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah dapat diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan daerah secara keseluruhan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam mendukung total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Presentase Derajat Desentralisasi
Sangat Tinggi	> 50%
Tinggi	40% - 50%
Sedang	30% - 40%
Cukup Rendah	20% - 30%
Rendah	10% - 20%
Sangat Rendah	0% - 10%

Sumber: Halim (2008)

2.6.4 Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD menunjukkan seberapa besar biaya pengumpulan PAD dibandingkan dengan jumlah PAD yang sebenarnya terkumpul. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahmudi (2019), rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkinerja lebih efisien. Dalam penelitian terdahulu, dasar perhitungan biaya pemerolehan PAD ditetapkan sebesar 5% dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat efisiensi PAD keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kriteria Efisiensi PAD

Kemampuan Daerah	Presentase Efisiensi PAD
Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Sumber: Mahmudi (2019)

2.6.5 Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatannya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas PAD keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Kriteria Efektivitas PAD

Kemampuan Daerah	Presentase Efektivitas PAD
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi (2019)

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 JENIS PENELITIAN

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2010), penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mengandalkan data numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memberikan jawaban objektif atas pertanyaan penelitian.

Pendekatan deskriptif analitis, sebagaimana dijelaskan oleh Soegiyono (2018), bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data aktual yang dikumpulkan, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam konteks ini, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020–2023.

3.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

3.2.1 Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, subjek merupakan sumber dari data yang dikumpulkan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, subjek yang digunakan adalah instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

3.2.2 Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), objek penelitian adalah sesuatu atau fenomena yang diteliti, yang menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, objek merupakan hal yang akan diteliti. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, objek penelitiannya adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2020 hingga 2023.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah data sekunder. Sebagaimana dinyatakan oleh Soegiyono (2018), data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mencari dari berbagai sumber seperti internet, buku, jurnal, literatur, dan sumber lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan 2023.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau lembaga yang menjadi asal informasi yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data dikumpulkan dari instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman. Sumber utama datang dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, yang menyediakan berbagai dokumen keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai dasar dalam menganalisis kinerja keuangan. Selain itu, data juga diperoleh dari lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, seperti Sekretariat Daerah (Setda), yang memberikan informasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan dan struktur organisasi pemerintahan. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat resmi dan dapat diakses.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023. Pengumpulan dokumen

LRA tersebut diperoleh melalui website resmi yang telah dipublikasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang dapat diakses di <https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisisi-anggaran/>.

3.4.2 Studi Pustaka

Teknik studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan memahami setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan referensi. Bahan pustaka yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah dan topik penelitian difokuskan pada seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya.

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data adalah sekumpulan cara atau langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memproses, menganalisis, dan memahami data yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan bisa diperoleh kesimpulan serta solusi mengenai permasalahan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan lima rasio keuangan daerah sebagai teknik analisis data. Kelima rasio tersebut meliputi: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio efektivitas PAD.

BAB IV

PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1 PROFIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN

4.1.1 Sejarah Kabupaten Sleman



Gambar 4. 1 Logo Kabupaten Sleman

Hari jadi Kabupaten Sleman secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam peraturan tersebut, ditentukan bahwa pada tanggal 15 Mei 1916, Kabupaten Sleman resmi berdiri, menandai hari jadinya. Dekrit tersebut menegaskan bahwa tanggal tersebut merupakan hari jadi Kabupaten Sleman itu sendiri, bukan hari jadi pemerintahannya. Perbedaan ini penting karena Kabupaten Sleman telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. dan pembentukan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Hari jadi Kabupaten Sleman memiliki makna penting sebagai dasar dan identitas yang memperkuat rasa memiliki masyarakat serta pemerintah daerah setempat, sekaligus menjadi semangat dalam menghadapi masa depan.

Berdasarkan perhitungan kalender Jawa dan kalender Masehi, hari jadi Kabupaten Sleman dirayakan pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun 1846 menurut penanggalan Wuku Wayang. Dalam kalender surya atau Masehi, tanggal tersebut dikenal sebagai tahun 1916, sedangkan dalam kalender candra atau Jawa, tetap dinyatakan sebagai tahun 1846. Penetapan tanggal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, antara lain:

1. Tradisi pemberian nama tertua ini membawa rasa bangga dan ikatan emosional yang mendalam dengan warga setempat.

2. Memiliki ciri khas yang dapat membentk dan memengaruhi nilai-nilai budaya.
3. Berfokus pada Indonesia, hal ini menunjukkan pentingnya ciri khas Indonesia sekaligus tetap terbuka tentang sejarah.
4. Memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena mengandung unsur dan bukti sejarah berharga yang dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa hormat atas upaya dan pengorbanan para leluhur.
5. Merupakan peninggalan budaya Jawa murni, tidak terpengaruh oleh budaya kolonial.

Sejarah Kabupaten Sleman berdasarkan pembagian periodenya:

1. Periode 1916-1945

Kabupaten Sleman pertama kali dibentuk secara administratif melalui Rijktsblad No. 11 Tahun 1916 dengan nama Sulaiman dan membawahi empat distrik besar, yakni Mlati, Klegoeng, Joemeneng, dan Godean. Pada tahun yang sama, wilayah Kasultanan Yogyakarta berkembang menjadi enam kabupaten dengan penambahan Gunung Kidul, Kabupaten Kota, dan Kulon Progo. Namun, pada 1927 terjadi penyederhanaan wilayah menjadi empat kabupaten, dan Sleman diturunkan statusnya menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta. Tahun 1940 dan 1942 terjadi reorganisasi wilayah, dan pada 8 April 1945 Sleman kembali ditetapkan sebagai kabupaten melalui Jogjakarta Koorei oleh Sri Sultan Hamengkubuoono IX.

2. Periode 1945-1947

Setelah 8 April 1945, Sleman kembali menjadi kabupaten dengan KRT Pringgodiningrat sebagai bupati. Wilayahnya membawahi 17 kapewon dan 258 kalurahan, dengan ibu kota di desa Triharjo. Infrastruktur pada masa itu masih terbatas, hanya terdapat gedung pemerintahan, pasar, masjid, dan stasiun kereta api. Masa revolusi menyebabkan pegawai pemerintah meninggalkan kantor, sehingga pelayanan publik terhenti dan gedung pemerintahan rusak akibat pengrusakan.

3. Periode 1947-1964

Karena kondisi kantor pemerintahan yang memprihatinkan, pusat pelayanan dipindahkan ke Ambarukmo pada 1947. Pada 1948, pemerintahan formal mulai diterapkan sesuai UU No. 22 Tahun 1948 dengan penyebutan resmi Kabupaten

Sleman. Sejumlah bupati berganti dalam masa ini: KRT Projodiningrat (1947–1950), KRT Dipodiningrat (1950–1955), dan KRT Prawirodiningrat (1955–1959). Pada 1957, dengan UU No. 1 Tahun 1957, Kabupaten Sleman berubah menjadi daerah swatantra yang memiliki dua kepala daerah (bupati dan kepala daerah yang dipilih DPRD). 25rotocol25r berakhir pada 1959–1960 dan jabatan kembali disatukan di bawah Bupati KRT Murdodiningrat.

4. Periode 1964-Sekarang

Pada 1964, pusat pemerintahan kabupaten dipindahkan ke Dusun Beran, Desa Tridadi. Kabupaten Sleman mulai memiliki 25rotoco daerah. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974, nama pemerintahan dan DPRD disesuaikan menjadi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman. Pergantian bupati dan ketua DPRD berlangsung beberapa kali, termasuk KRT Tedjo Hadiningrat, Drs. KRT H. Prodjosuyoto Hadiningrat (1974–1985), dan Drs. Samirin (1985–1990). Ketua DPRD juga beberapa kali berganti, seperti Soekirman Tirtoatmodjo, Soelanto, R. Soelarjo, Samingan H.S., dan Letkol Sudyono.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2025-2030 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam situs resmi, Pemerintah Kabupaten Sleman (2025).

Visi

“Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.


Misi

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui sektor pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, guna menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata, serta sektor ekonomi inklusif dan kreatif.

5. Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum demi menjamin hak-hak rakyat.
6. Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman

Sesuai [Perbup Sleman No 3 Tahun 2024](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah maka susunan organisasi sekretariat daerah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman

4.1.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, deskripsi tugas dan fungsi struktur organisasi sekretariat Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

a. Tugas Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah membantu Bupati, terutama dengan bekerja sama dalam merumuskan kebijakan daerah. Sekretariat Daerah memastikan semua

kantor wilayah bekerja sama dengan baik dan memantau pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Sekretariat Daerah memberikan dukungan dalam tugas-tugas sehari-hari agar semuanya berjalan lancar di daerah.

b. Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab menyiapkan agenda kerja Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, memberikan pelayanan administratif serta pembinaan aparatur, memberikan pelayanan kesekretariatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, dan Sekretaris Daerah, serta melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi yang berkaitan.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dengan mengatur pembuatan keputusan, mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan oleh kantor-kantor lokal, dan memantau serta memeriksa seberapa baik kebijakan dalam pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan masyarakat berjalan.

b. Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu menyusun kebijakan, melaksanakan tugas dinas-dinas pemerintah daerah, dan memeriksa pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang seperti kependudukan, keamanan publik, perlindungan, politik, pertanahan, dan pembangunan desa. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, tugas mereka meliputi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, isu sosial, ketenagakerjaan, relokasi penduduk, pemberdayaan perempuan dan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, pembangunan masyarakat yang tangguh, dan penanganan bencana. Membantu memastikan layanan DPRD berjalan dengan baik, menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah, membuat dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan, meningkatkan kesehatan mental masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, menjalankan tanggung jawab tambahan yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a. Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan oleh perangkat daerah, serta memeriksa dan menilai kebijakan di berbagai bidang seperti ekonomi, sumber daya alam, pengelolaan pembangunan, dan penyediaan barang dan jasa.

b. Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugasnya dengan menangani tugas-tugas seperti mengatur pembuatan kebijakan, mengelola pekerjaan kantor-kantor regional, dan memastikan kebijakan diterapkan dan dibagikan secara konsisten di seluruh bidang pemerintahan yang terkait dengan investasi, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil, pangan, pertanian, perikanan, dan lingkungan, perumahan, infrastruktur dasar, tata ruang wilayah, serta layanan transportasi. Fungsi yang dilakukan juga mencakup penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, serta urusan pengelolaan kawasan hutan, ketenagalistrikan, serta bahan galian mineral. Selain itu, mencakup pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam, penyusunan serta pengendalian program pembangunan daerah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa serta layanan pengadaan elektronik. Tugas-tugas lainnya dilakukan sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asisten Administrasi Umum

a. Tugas Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum bertugas mengoordinasikan perencanaan prosedur, melaksanakan tugas perangkat daerah, serta memantau dan mengevaluasi penerapan prosedur dalam hal pemerintahan di bidang

perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta keuangan.

b. Fungsi Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum bertugas untuk menjalankan fungsi pengoordinasian, perencanaan prosedur, penerapan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pengawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta keuangan. Tugas tambahan meliputi pengelolaan tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan; kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli, serta Sekretariat Daerah; serta urusan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja, dan reformasi birokrasi. Selain itu, juga mengoordinasikan urusan keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta dokumentasi pimpinan, menyiapkan bahan pembinaan administrasi pemerintahan dan pegawai negeri sipil, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 DATA PENELITIAN LRA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020-2023

Ringkasan data penelitian yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN				
PAD				
Pajak Daerah	398.571,00	488.190,00	752.820,00	782.223,00
Retribusi Daerah	34.322,70	39.429,48	31.281,45	37.979,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	48.708,43	38.726,97	38.657,47	39.811,76
Lain-lain PAD yang Sah	195.141,81	204.328,57	208.391,92	228.920,39
Jumlah PAD	676.743,94	770.675,02	1.031.150,84	1.088.934,41
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	51.870,45	47.587,89	52.115,76	56.925,75
Dana Bagi Hasil SDA	1.423,23	0,00	0,00	0,00

DAU	947.130,69	925.964,51	921.526,95	958.373,33
DAK – Fisik	0,00	64.676,90	117.775,80	24.540,26
DAK - Non Fisik	281.669,79	310.728,97	339.183,28	342.903,90
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	1.282.094,16	1.348.958,27	1.430.601,79	1.382.743,24
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	0,00	36.985,39	33.641,58	48.593,71
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	178.489,97	110.556,36	105.499,08	124.417,34
Jumlah Transfer Pusat – Lainnya	178.489,97	147.541,75	139.140,65	173.011,04
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Bagi Hasil Pajak	214.969,94	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Provinsi	214.969,94	0,00	0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN				
Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Provinsi	49.045,43	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan	49.045,43	0,00	0,00	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bagi Hasil	0,00	199.084,69	246.410,14	287.856,63
Bantuan Keuangan	0,00	224.421,66	119.788,02	77.482,97
Jumlah Transfer Antar Daerah	0,00	423.506,34	366.198,16	365.339,60
Total Pendapatan Transfer	1.724.599,50	1.920.006,36	1.935.940,60	1.921.093,89
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Hibah	137.022,22	6.654,10	6.654,10	10.244,14
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	137.022,22	6.654,10	6.654,10	10.244,14
JUMLAH PENDAPATAN	2.538.365,66	2.697.335,48	2.973.745,54	3.020.272,44
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.252.830,86	1.179.160,09	1.175.154,15	1.136.131,27
Belanja Barang dan Jasa	667.331,41	942.731,49	985.774,91	1.015.306,81
Belanja Bunga	140,68	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	158.734,30	106.058,13	187.767,02	230.226,33
Belanja Bantuan Sosial	64.839,00	24.115,15	34.207,66	39.661,96
Jumlah Belanja Operasi	2.143.876,25	2.252.064,85	2.382.903,74	2.421.326,37
BELANJA MODAL				
Tanah	57.225,47	204.822,81	123.100,32	2.114,06
Peralatan dan Mesin	105.533,83	96.926,73	112.700,18	84.918,06
Gedung dan Bangunan	152.034,20	40.257,37	118.608,05	133.606,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.659,80	106.953,79	138.784,45	133.957,12
Aset Tetap Lainnya	40.870,70	8.148,23	9.484,53	10.159,95
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.109,26
Jumlah Belanja Modal	397.323,98	457.108,94	502.677,52	365.865,21
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	57.685,94	49.068,05	43.075,30	25.063,95
Jumlah Belanja Tak Terduga	57.685,94	49.068,05	43.075,30	25.063,95
BELANJA TRANSFER				
Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota/Desa	51.762,00	58.135,54	82.240,29	83.793,80

Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota	257.444,14	292,47	916,70	170,00
Bantuan Kab/Kota ke Provinsi	0,00	119,96	135,00	131,70
Bantuan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	0,00	247.002,74	282.326,29	384.956,73
Jumlah Belanja Transfer	309.206,14	305.550,71	365.618,27	469.052,23
JUMLAH BELANJA	2.908.092,31	3.063.792,54	3.294.274,84	3.281.307,77
SURPLUS/DEFISIT	(369.726,65)	(366.457,06)	(320.529,30)	(261.035,33)

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).

Tabel 4. 2 Data Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TAHUN REALISASI ANGGARAAN			
	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN				
PAD				
Pajak Daerah	499.961,98	511.407,26	763.128,65	833.220,96
Retribusi Daerah	40.971,52	38.699,71	40.435,64	41.791,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	47.565,77	38.164,20	38.866,06	38.698,02
Lain-lain PAD yang Sah	199.747,47	215.408,20	218.634,46	216.447,21
Jumlah PAD	788.246,74	803.679,36	1.061.064,80	1.130.157,86
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	59.203,53	71.907,30	58.936,14	63.146,90
Dana Bagi Hasil SDA	796,22	0,00	0,00	0,00
DAU	938.351,45	925.964,57	921.381,95	971.708,82
DAK – Fisik	0,00	60.035,69	109.181,64	23.251,74
DAK - Non Fisik	273.628,32	308.701,08	321.588,05	341.904,62
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	1.271.979,51	1.366.608,64	1.411.087,78	1.400.012,07
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	0,00	36.985,39	33.641,58	48.593,71
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	110.556,36	105.499,08	124.203,56
Dana Penyesuaian	73.459,10	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pusat – Lainnya	73.459,10	147.541,75	139.140,65	172.797,27
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Bagi Hasil Pajak	223.286,78	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Provinsi	223.286,78	0,00	0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN				
Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Provinsi	48.418,62	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
Dari Pemda Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan	48.418,62	0,00	0,00	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bagi Hasil	0,00	233.854,62	273.790,60	294.692,67
Bantuan Keuangan	0,00	220.372,56	114.588,47	76.428,47
Jumlah Transfer Antar Daerah	0,00	454.227,19	388.379,06	371.121,14
Total Pendapatan Transfer	1.617.144,01	1.968.377,57	1.938.607,49	1.943.930,48

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Hibah	135.660,12	10.920,68	6.307,86	9.524,65
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	10.350,78	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah	135.660,12	21.271,45	6.307,86	9.524,65
JUMLAH PENDAPATAN	2.541.050,87	2.793.328,38	3.005.980,16	3.083.612,99
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.147.357,46	1.023.352,81	1.088.278,76	1.069.357,08
Belanja Barang dan Jasa	597.782,88	809.140,79	892.765,61	950.844,48
Belanja Bunga	89,79	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	153.744,14	98.348,31	185.010,64	227.746,36
Belanja Bantuan Sosial	53.395,04	19.104,41	29.736,55	36.999,96
Jumlah Belanja Operasi	1.952.369,31	1.949.946,32	2.195.791,57	2.284.947,88
BELANJA MODAL				
Tanah	45.182,64	201.823,47	111.481,14	888,34
Peralatan dan Mesin	90.665,84	85.580,51	97.864,71	76.719,10
Gedung dan Bangunan	148.407,03	37.993,88	113.373,49	129.856,09
Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.905,56	101.031,88	134.596,79	132.210,79
Aset Tetap Lainnya	37.905,70	7.220,16	9.127,78	7.911,29
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	690,84
Jumlah Belanja Modal	361.066,77	433.649,91	466.443,91	348.276,45
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	20.161,48	27.614,83	18.234,06	14.593,25
Jumlah Belanja Tak Terduga	20.161,48	27.614,83	18.234,06	14.593,25
BELANJA TRANSFER				
Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab/Kota/Desa	50.698,25	56.636,67	78.328,21	80.340,46
Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota	147.873,41	292,47	913,03	168,11
Bantuan Kab/Kota ke Provinsi	0,00	119,96	133,03	123,92
Bantuan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	0,00	246.052,74	280.630,32	384.255,74
Jumlah Belanja Transfer	198.571,66	303.101,84	360.004,59	464.888,23
JUMLAH BELANJA	2.532.169,21	2.714.312,90	3.040.474,13	3.112.705,81
SURPLUS/DEFISIT	8.881,66	79.015,49	(34.493,97)	(29.092,82)

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).


4.3 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN RASIO KEUANGAN DAERAH

4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Transfer	(%)	Kinerja	Pola Hubungan
2020	788.246,74	1.617.144,01	49%	Rendah	Konsultatif
2021	803.679,36	1.968.377,57	41%	Rendah	Konsultatif
2022	1.061.064,80	1.938.607,49	55%	Sedang	Partisipatif
2023	1.130.157,86	1.943.930,48	58%	Sedang	Partisipatif
	Rata-rata		51%	Sedang	Partisipatif

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).



Gambar 4. 3 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.3 dan Grafik 4.1, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020, rasio kemandirian keuangan mencapai 49%, didapat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp788.246,74 juta terhadap pendapatan transfer sebesar Rp1.617.144,01 juta. Namun, di tahun 2021 rasio kemandirian menurun menjadi 41%, dengan PAD meningkat menjadi Rp803.679,36 juta dan pendapatan transfer naik menjadi Rp1.968.377,57 juta. Rasio kemandirian pada kedua tahun ini masih tergolong kinerja rendah dengan pola hubungan konsultatif, yang menunjukkan tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap dana transfer

dari pemerintah pusat dan provinsi. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri masih terbatas.

Pada tahun 2022 dan 2023, rasio kemandirian keuangan mengalami peningkatan, masing-masing mencapai 55% dan 58%. Di tahun 2022, PAD mencapai Rp1.061.064,80 juta, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp1.938.607,49 juta. Tahun berikutnya, PAD kembali meningkat menjadi Rp1.130.157,86 juta, dengan pendapatan transfer stabil di angka Rp1.943.930,48 juta. Peningkatan rasio ini menunjukkan peningkatan kinerja sedang, selain itu pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mulai berubah menjadi partisipatif. Pola ini menunjukkan peran pemerintah pusat mulai berkurang dan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan sendiri semakin membaik. Peningkatan rasio ini utamanya disebabkan oleh pertumbuhan PAD yang signifikan selama dua tahun terakhir.


Secara rata-rata, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2023 sebesar 51%, yang termasuk dalam kinerja sedang dengan pola hubungan partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal optimalisasi PAD yang menjadi faktor penting dalam mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah.

4.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	(%)	Kinerja
2020	1.617.144,01	2.541.050,87	64%	Sangat Tinggi
2021	1.968.377,57	2.793.328,38	70%	Sangat Tinggi
2022	1.938.607,49	3.005.980,16	64%	Sangat Tinggi
2023	1.943.930,48	3.083.612,99	63%	Sangat Tinggi
	Rata-rata		65%	Sangat Tinggi

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).



Gambar 4. 4 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan di Tabel 4.4 dan Grafik 4.2, terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2023 berada dalam kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2020, pendapatan transfer mencapai Rp1.617.144,01 juta, sedangkan total pendapatan daerah sebesar Rp2.541.050,87 juta, sehingga rasio ketergantungan mencapai 64%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2021, pendapatan transfer meningkat menjadi Rp1.968.377,57 juta, sementara total pendapatan daerah mencapai Rp2.793.328,38 juta, sehingga rasio ketergantungan meningkat menjadi 70%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama periode analisis, yang menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer semakin meningkat.

Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan rasio ketergantungan, masing-masing menjadi 64% dan 63%, nilai tersebut masih termasuk dalam kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2022, pendapatan transfer sebesar Rp1.938.607,49 juta, sedangkan total pendapatan daerah mencapai Rp3.005.980,16 juta. Pada tahun 2023, pendapatan transfer mencapai Rp1.943.930,48 juta, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp3.083.612,99 juta.

Secara rata-rata, rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2023 mencapai 65%, yang termasuk dalam kinerja sangat tinggi. Artinya, lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari dana transfer. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih terbatas dan ketergantungan keuangan belum tercapai secara optimal. Kondisi ini


membuktikan bahwa Kabupaten Sleman masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

4.3.3 Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	(%)	Kinerja
2020	788.246,74	2.541.050,87	31%	Sedang
2021	803.679,36	2.793.328,38	29%	Cukup Rendah
2022	1.061.064,80	3.005.980,16	35%	Sedang
2023	1.130.157,86	3.083.612,99	37%	Sedang
	Rata-rata		33%	Sedang

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).



Gambar 4. 5 Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.5 dan Grafik 4.3, terlihat bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2020 hingga 2023 berada dalam kinerja sedang, dengan rata-rata rasio sebesar 33%. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp788.246,74 juta, sedangkan total pendapatan daerah mencapai Rp2.541.050,87 juta, menghasilkan rasio sebesar 31%, yang termasuk dalam kinerja sedang. Namun, pada tahun 2021, rasio mengalami penurunan menjadi 29%, dengan PAD sebesar Rp803.679,36 juta dan total pendapatan daerah mencapai Rp2.793.328,38

juta. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun PAD meningkat secara nominal, pertumbuhan pendapatan transfer lebih tinggi, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah justru menurun. Hal ini mencerminkan melemahnya keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri.

Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, rasio kembali mengalami peningkatan menjadi 35% dan 37%. Pada tahun 2022, PAD mencapai Rp1.061.064,80 juta dari total pendapatan daerah Rp3.005.980,16 juta, sedangkan pada tahun 2023, PAD naik menjadi Rp1.130.157,86 juta dengan total pendapatan daerah Rp3.083.612,99 juta. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan daerah, terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Hal ini bisa diartikan sebagai tanda positif terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun kontribusi PAD masih berada di bawah 50%.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2020 hingga 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mandiri secara keuangan, karena ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Namun, peningkatan kontribusi PAD menunjukkan adanya potensi dan arah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mendorong meningkatkan penggunaan sumber-sumber PAD secara intensif untuk memperkuat proses desentralisasi keuangan secara berkelanjutan.

4.3.4 Rasio Efisiensi PAD

Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD	(%)	Kinerja
2020	27.046,67	788.246,74	3%	Sangat Efisien
2021	27.505,35	803.679,36	3%	Sangat Efisien
2022	40.178,21	1.061.064,80	4%	Sangat Efisien
2023	43.750,63	1.130.157,86	4%	Sangat Efisien
	Rata-rata		4%	Sangat Efisien

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).



Gambar 4. 6 Grafik Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.6 dan Grafik 4.4, terlihat bahwa tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023 berada dalam kinerja sangat efisien, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Tabel 2.4, di mana rasio efisiensi berada di bawah 10% dikategorikan sangat efisien. Biaya pemerolehan PAD dihitung sebesar 5% dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2020, realisasi pajak dan retribusi mencapai Rp540.933,50 juta, sehingga biaya pemerolehan PAD sebesar Rp27.046,67 juta. Dengan realisasi PAD sebesar Rp788.246,74 juta, sehingga menghasilkan rasio sebesar 3%.

Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah mencapai Rp550.106,96 juta, sehingga biaya pemerolehan PAD sebesar Rp27.505,35 juta. Dengan realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp803.679,36 juta, sehingga menghasilkan rasio sebesar 3%. Selanjutnya pada tahun 2022, kenaikan signifikan realisasi pajak dan retribusi mencapai Rp803.564,29 juta, menghasilkan biaya pemerolehan PAD sebesar Rp40.178,21 juta. Dengan realisasi PAD sebesar Rp1.061.064,80 juta, sehingga rasio naik sebesar 4%. Tahun 2023, realisasi pajak dan retribusi kembali meningkat hingga Rp875.012,63 juta, dengan biaya pemerolehan PAD sebesar Rp43.750,63 juta dan realisasi PAD sebesar Rp1.130.157,86 juta, sehingga rasio tetap 4%. Meskipun terjadi kenaikan, rasio efisiensi tetap berada di bawah 5%, sehingga kinerja pemungutan PAD Kabupaten Sleman dapat dikatakan sangat efisien selama empat tahun berturut-turut.


Kondisi ini menunjukkan bahwa, secara rata-rata, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD oleh Kabupaten Sleman jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah PAD yang berhasil dikumpulkan. Dengan rasio efisiensi rata-rata sebesar 4% selama periode 2020 hingga 2023, kinerja pengelolaan PAD dapat dikategorikan sangat efisien sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Mahmudi (2019), yaitu rasio di bawah 10%. Tingkat efisiensi yang tinggi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman mampu menekan biaya pemungutan PAD secara optimal, meskipun terjadi fluktuasi biaya setiap tahunnya seiring dengan kenaikan realisasi PAD. Dengan kinerja efisiensi yang stabil dan konsisten, kontribusi PAD terhadap APBD dapat lebih maksimal karena beban biaya pemungutannya relatif kecil.

4.3.5 Rasio Efektivitas PAD

Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	(%)	Kinerja
2020	788.246,74	676.743,94	116%	Sangat Efektif
2021	803.679,36	770.675,02	104%	Sangat Efektif
2022	1.061.064,80	1.031.150,84	103%	Sangat Efektif
2023	1.130.157,86	1.088.934,41	104%	Sangat Efektif
	Rata-rata		107%	Sangat Efektif

Sumber: LRA Kabupaten Sleman (diolah, 2025).



Gambar 4. 7 Grafik Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.7 dan Grafik 4.5, terlihat bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh semua rasio yang berada di atas 100%, dengan rata-rata sebesar 107%. Pada tahun 2020, realisasi PAD mencapai Rp788.246,74 juta, sedangkan anggaran PAD sebesar Rp676.743,94 juta, menghasilkan rasio efektivitas sebesar 116%. Nilai ini menjadi yang tertinggi dalam periode analisis dan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan sebesar 16% lebih tinggi dari target. Pada tahun 2021, realisasi PAD mencapai Rp803.679,36 juta, dibandingkan anggaran sebesar Rp770.675,02 juta, yang menghasilkan efektivitas sebesar 104%.

Pada tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 103%, dengan realisasi PAD mencapai Rp1.061.064,80 juta dari anggaran sebesar Rp1.031.150,84 juta. Pada tahun 2023, efektivitas kembali mencapai 104%, dengan realisasi PAD sebesar Rp1.130.157,86 juta dari anggaran sebesar Rp1.088.934,41 juta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil melebihi target PAD setiap tahunnya secara konsisten. Pemerintah daerah dinilai mampu memaksimalkan potensi penerimaan dari berbagai sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Dengan rasio efektivitas yang stabil di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam menyusun perencanaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat menurun pada 2021. Pada dua tahun pertama, kinerja kemandirian masih rendah dengan pola hubungan konsultatif, menandakan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pada 2022 dan 2023, rasio ini meningkat hingga mencapai kategori kinerja sedang dengan pola hubungan partisipatif, seiring meningkatnya kontribusi PAD. Secara rata-rata, rasio kemandirian mencapai 51%, yang menunjukkan perbaikan kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Meski demikian, strategi peningkatan PAD tetap diperlukan agar kemandirian keuangan semakin membaik dan ketergantungan terhadap dana transfer berkurang.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sangat tinggi. Secara rata-rata mencapai 65%, yang tergolong kinerja sangat tinggi. Artinya, lebih dari setengah pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Sleman masih sangat besar, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah perlu ditingkatkan agar ketergantungan tersebut berkurang.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sedang dengan

rata-rata rasio sebesar 33%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, meskipun terjadi peningkatan pada 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi belum optimal, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan PAD agar perannya dalam mendukung pendapatan semakin besar.

4. Rasio Efisiensi PAD

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori sangat efisien, dengan rata-rata rasio sebesar 4%. Biaya pemungutan PAD dihitung sebesar 5% dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga sebagian besar PAD yang terkumpul sebagian besar tersalurkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena biaya pemungutannya relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah dilakukan dengan baik dan efisien, sehingga PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan daerah tanpa membebani anggaran.

5. Rasio Efektivitas PAD

Selama periode 2020 hingga 2023, tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada kategori kinerja sangat efektif, dengan rata-rata rasio sebesar 107%. Setiap tahun realisasi PAD selalu melampaui target anggaran, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan dari sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berjalan baik dan pengelolaan PAD dilakukan dengan optimal, sehingga dapat membantu membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman secara berkelanjutan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan potensi pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan sah lainnya secara lebih efektif. Selain itu, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah juga perlu ditingkatkan agar peran keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi semakin besar. Pemerintah juga diharapkan dapat mempertahankan efisiensi pemungutan PAD agar biaya yang dikeluarkan tetap kecil, sehingga sebagian besar PAD dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, efektivitas PAD yang sudah sangat efektif perlu dipertahankan dengan terus mengoptimalkan penerimaan agar kinerja keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat sebaiknya memberikan dukungan agar Kabupaten Sleman dapat lebih mandiri secara keuangan dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Dukungan ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang memberi peluang lebih besar bagi daerah untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat juga dapat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola keuangan agar lebih profesional. Selain itu, pemerintah pusat dapat membantu pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung pemungutan PAD supaya lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemerintah pusat juga sebaiknya memberikan insentif kepada daerah yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD, sehingga mendorong daerah untuk terus memperkuat kemandirian keuangannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian sejenis, sebaiknya dapat memperluas periode penelitian sehingga hasil kinerja keuangan pemerintah daerah lebih mendalam. Peneliti juga dapat menambahkan beberapa rasio keuangan lainnya, seperti rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, metode analisis dapat dikombinasikan, misalnya dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa angka, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

5.3 PENGETAHUAN DAN WAWASAN YANG DIPEROLEH

Berdasarkan hasil kajian dan observasi yang telah dilakukan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang mendalam mengenai:

1. Analisis Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penulis memperoleh pemahaman mengenai struktur dan komponen utama dalam LRA, seperti pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah. Melalui kegiatan ini, penulis mengetahui bagaimana membandingkan antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai oleh pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga memperoleh keterampilan dalam menginterpretasikan data keuangan secara sistematis dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan analisis kinerja keuangan melalui perhitungan berbagai rasio keuangan daerah.

2. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah

Penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses perhitungan rasio keuangan daerah sebagai bagian dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio tersebut meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Efektivitas PAD. Melalui proses perhitungan tersebut, penulis menjadi lebih terampil dalam meningkatkan ketelitian serta

kemampuan analisis dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah berdasarkan data yang tersedia.

3. Penerapan Teori dalam Praktik

Melalui penyusunan Lpoaran Tugas Akhir ini, penulis memperoleh pengalaman secara langsung dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan praktikum SKPD. Penulis memahami bahwa konsep-konsep yang selama ini dipelajari secara teoritis di kelas dapat diterapkan secara nyata. Hal ini terlihat dari keterlibatan penulis dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan pelaporan keuangan, sehingga memperkuat pemahaman penulis terhadap proses administrasi keuangan di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaha, Z. A. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 8(3), 70-82.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indrayani, I., dan Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1-10
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). *Visi dan Misi Kabupaten Sleman Periode 2025 2029*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 133-147.

Soegiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yalabi, D. A. (2021). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 123-129.

LAMPIRAN

1. Lampiran Data LRA Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023

 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019						
NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	125,44	650.084.598.498,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	34.322.701.680,00	40.971.519.904,00	119,37	57.632.637.863,00
5	Pendapatan Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	48.708.429.946,93	47.565.772.699,28	97,65	36.733.513.628,55
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	195.141.808.395,00	199.747.674.697,45	102,36	227.590.825.216,90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		676.743.940.021,93	788.246.742.427,73	116,48	972.049.575.206,45
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	51.870.453.000,00	59.203.528.046,00	114,14	33.344.018.942,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	1.423.226.000,00	796.215.469,00	55,94	591.937.800,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	947.130.689.000,00	939.351.449.000,00	99,07	1.035.862.077.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	281.669.788.000,00	273.628.319.435,00	97,15	301.566.940.583,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.282.094.156.000,00	1.271.979.511.950,00	99,21	1.371.364.974.325,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.3	178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.c				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1	214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.c.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
28						
29	BANTUAN KEUANGAN	5.1.1.2.d				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	5.1.1.2.d.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2.d.2	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.d.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.d.4	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Bantuan Keuangan		49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
35	Total Pendapatan Transfer		1.724.593.497.143,57	1.617.144.005.540,00	93,77	1.788.227.118.597,00
36						
37	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				

NO URUT	URAIAN	Kodif	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1			3	4	5	6
38	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	137.033.334.944,50	136.660.123.643,00	99,01	80.339.600.000,00
39	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		137.033.334.944,50	136.660.123.643,00	99,01	80.339.600.000,00
42	JUMLAH PENDAPATAN		2.536.365.662.110,00	2.541.000.870.813,73	100,11	2.840.636.283.803,45
43						
44	BELANJA	5.1.2				
45	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
46	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.251.836.856.550,94	1.147.357.458.793,51	91,98	1.164.335.455.531,34
47	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	667.331.411.443,55	687.782.876.331,94	102,92	680.788.347.216,18
48	Barang	5.1.2.1.c	146.675.923,00	86.787.135,00	58,83	815.138.356,00
49	Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hibah	5.1.2.1.e	158.734.301.018,50	153.744.141.147,58	96,85	110.780.811.362,34
51	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	64.699.000.000,00	53.205.042.950,86	82,23	23.342.042.338,00
52	Jumlah Belanja Operasi		2.143.876.248.853,99	1.993.369.307.353,01	91,07	1.984.941.896.572,86
53						
54	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	57.225.465.000,00	45.182.640.674,00	78,96	34.642.534.763,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	105.533.839.670,00	90.663.837.861,36	85,91	140.494.888.534,89
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	152.604.187.368,00	148.407.039.489,42	97,61	80.879.857.866,58
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	41.859.785.180,00	38.605.558.000,00	92,39	158.940.148.965,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	40.879.683.186,13	37.905.701.065,82	92,75	36.574.842.787,51
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Belanja Modal		397.323.962.485,13	361.668.768.691,58	90,87	461.531.368.897,47
62						
63	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
64	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	57.685.938.292,66	30.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
65	Jumlah Belanja Tak Terduga		57.685.938.292,66	30.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
66	Jumlah Belanja		2.598.896.199.531,78	2.333.397.393.663,59	89,79	2.437.694.182.438,33
67						
68	TRANSFER	5.1.2.4				
69	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4.a				
70	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a.1	46.277.000.000,00	46.216.034.588,00	99,87	62.300.850.751,00
71	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.405.000.000,00	4.482.233.387,00	81,73	6.754.061.225,00
73	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		51.782.000.000,00	50.698.267.975,00	97,94	69.147.719.876,00
74						
75	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b				
76	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.000.000.000,00	105.140.876,00	6,49	792.971.390,00
77	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.367.300,00	58,28	287.521.480.614,00
78	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.100.000.000,00	0,00	0,00	1.688.000.912,49
79	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.444.143.300,00	147.873.698.176,00	57,44	270.003.468.816,49
80	Jumlah Transfer		309.266.143.300,00	198.571.856.123,00	64,32	339.151.186.692,49
81	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.908.062.312.831,78	2.532.169.399.183,59	87,07	2.776.895.369.332,82
82						
83	SURPLUS/DEPOSIT	5.1.2.5	(369.736.650.741,78)	8.881.681.627,14	2,40	63.440.936.460,63



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	488.190.000.000,00	511.607.257.119,00	104,76	499.961.975.136,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	39.429.475.340,00	38.699.706.039,00	98,15	40.971.519.904,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	38.726.973.911,00	38.164.197.265,00	98,55	47.565.772.690,28
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	204.320.574.200,00	215.808.190.296,00	105,82	199.747.474.697,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		770.675.023.451,00	803.679.350.719,00	104,30	788.246.742.427,73
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	47.587.894.000,00	71.907.289.438,00	151,16	59.999.743.515,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	925.964.507.000,00	925.964.567.000,00	100,00	938.351.449.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	64.676.904.000,00	60.035.691.900,00	92,82	52.647.774.572,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	310.728.965.956,00	309.701.864.849,00	99,35	220.960.544.863,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.348.958.270.956,00	1.366.608.643.179,00	101,31	1.271.979.511.930,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	36.985.385.000,00	36.985.385.000,00	100,00	73.459.098.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Kebudimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	110.556.360.000,00	110.556.360.000,00	100,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		147.541.745.000,00	147.541.745.000,00	100,00	73.459.098.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	199.064.687.853,00	233.854.622.051,00	117,46	223.286.778.345,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	224.421.055.099,00	220.372.562.236,50	98,20	48.418.617.245,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		423.506.342.952,00	454.227.185.187,50	107,25	271.705.395.590,00
28	Total Pendapatan Transfer		1.920.006.358.908,00	1.968.377.573.368,50	102,52	1.617.144.005.540,00
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.654.102.299,00	10.920.677.000,00	164,12	135.660.122.645,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	10.350.775.549,00	100,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.654.102.299,00	21.271.452.549,00	319,67	135.660.122.645,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		2.697.335.484.658,00	2.793.328.384.634,50	103,56	2.541.030.870.612,73
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.179.160.002.136,00	1.023.353.410.090,79	86,79	1.147.357.459.793,51
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	942.731.487.459,01	809.149.794.285,79	85,83	597.782.076.331,94
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	89.787.135,00
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.a	166.058.125.234,00	98.348.312.974,13	92,73	153.744.141.147,56
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	24.113.145.144,00	19.104.495.828,00	79,22	51.395.642.950,00
45	Jumlah Belanja Operasi		2.232.064.649.973,01	1.949.946.322.378,71	86,58	1.952.369.307.338,01
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	204.822.813.324,00	201.821.474.565,00	98,54	45.182.640.674,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	98.926.732.614,00	85.589.505.110,57	86,29	90.685.877.861,30
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	40.257.369.750,00	37.993.884.789,85	94,38	148.407.029.489,42
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	106.953.791.255,00	101.031.883.290,41	94,46	38.905.559.000,98
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	4.148.232.030,00	7.220.150.135,00	88,61	37.965.791.865,82
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		437.108.938.973,00	413.649.985.889,83	94,67	361.066.768.091,58
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		49.068.048.067,00	27.614.828.647,00	56,28	20.161.477.613,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	58.125.536.263,00	56.636.670.295,00	97,42	50.698.247.953,09
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	292.469.800,00	292.469.800,00	100,00	0,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	119.957.190,00	119.957.190,00	100,00	105.140.870,09
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	247.602.744.460,00	246.052.744.250,00	99,42	147.768.267.300,00
65	Jumlah Belanja Transfer		305.550.707.713,00	303.101.841.633,00	99,20	198.571.656.123,09
66	JUMLAH BELANJA		3.063.792.544.726,01	2.714.312.898.539,54	88,59	2.532.169.209.185,59
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(366.457.060.868,01)	79.015.486.095,04	21,56	8.881.661.427,14

KABUPATEN SLEMAN

Di Bina Dengan Kerjasama Masyarakat

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No Urut	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	752.823.000.000,00	762.128.048.046,40	101,37	511.407.257.119,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	31.281.434.085,00	42.435.038.052,00	128,28	38.699.706.039,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	28.057.484.218,00	28.868.028.318,90	102,94	28.184.197.205,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.d	206.381.028.085,00	218.834.456.038,70	106,02	215.428.198.295,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.031.150.840.388,00	1.061.864.869.656,40	102,94	883.679.158.719,00
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	52.115.759.000,00	58.936.142.582,00	113,09	71.907.299.439,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	421.326.948.280,00	501.381.948.280,00	99,98	405.964.507.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	117.775.795.430,00	108.181.637.889,00	92,70	60.035.691.968,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	329.183.283.379,00	321.588.947.720,00	94,91	308.701.084.849,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.430.901.794.089,00	1.411.007.774.251,00	98,64	1.366.609.643.176,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	33.641.577.000,00	33.641.577.000,00	100,00	36.888.385.000,00
19	Dana Operasi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Koordinasi	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	105.488.075.000,00	105.488.075.000,00	100,00	118.556.380.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		139.140.652.000,00	139.140.652.000,00	100,00	147.541.765.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	246.410.138.877,00	273.790.595.558,00	111,11	233.854.622.951,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	119.788.018.000,00	114.388.487.838,44	95,86	228.372.502.238,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		366.198.157.877,00	388.179.084.216,44	106,04	454.227.185.187,00
28	Total Pendapatan Transfer		1.915.940.598.061,00	1.938.887.492.467,44	100,14	1.968.377.571.166,00
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	6.834.182.299,00	6.307.858.839,00	94,91	10.920.677.000,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	18.358.775.549,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		6.834.182.299,00	6.307.858.839,00	94,91	21.271.452.549,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		2.473.745.136.756,00	2.605.995.135.042,64	105,35	2.913.328.384.634,00
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.175.154.147.373,00	1.088.278.763.328,05	92,61	1.023.352.810.090,79
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	985.774.806.899,54	892.705.812.083,08	90,56	909.140.794.285,79
41	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00

No Urat	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.f	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.g	187.787.022.019,89	185.010.628.932,25	98,53	98.348.312.974,13
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.h	24.207.660.000,00	28.730.550.130,00	86,82	19.104.405.028,00
45	Jumlah Belanja Operasi		3.162.963.738.291,34	2.185.791.545.394,29	62,13	949.846.322.378,71
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	123.184.320.358,00	111.481.139.540,00	89,99	201.823.474.555,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.b	112.729.278.350,00	97.864.713.402,54	86,84	85.580.595.110,57
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	118.808.047.320,00	113.373.486.914,88	95,39	37.890.894.788,00
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	138.794.445.782,00	134.595.796.635,93	96,96	101.931.883.280,41
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	9.484.531.259,00	9.227.775.158,00	96,24	7.228.198.133,00
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		532.677.523.917,80	466.443.809.630,46	82,79	413.649.905.888,31
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	43.975.392.891,61	15.234.059.538,00	42,33	27.614.828.947,88
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		43.975.392.891,61	15.234.059.538,00	42,33	27.614.828.947,88
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	82.240.290.458,88	78.328.289.098,00	95,24	56.636.670.392,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	916.696.800,00	915.831.000,00	99,80	282.469.800,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	135.000.000,00	135.834.510,00	98,54	138.957.190,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	282.326.287.250,00	283.626.317.500,00	99,40	346.952.744.250,00
65	Jumlah Belanja Transfer		1.196.618.273.711,68	998.684.392.173,00	89,46	925.103.641.633,00
66	JUMLAH BELANJA		5.294.274.837.620,15	3.649.474.128.755,75	62,30	2.714.312.868.539,54
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	1.120.328.246.344,55	138.493.971.692,31	10,76	79.615.488.095,04
69						



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	762.223.000.000,00	833.220.962.563,00	106,52	763.128.648.846,40
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	37.979.266.150,00	41.791.670.858,00	110,04	40.435.638.852,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	39.611.758.078,00	38.698.020.699,57	97,20	38.686.059.319,80
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	228.920.390.516,00	216.467.206.120,02	94,55	218.634.456.638,20
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.088.934.414.744,00	1.130.157.860.240,59	103,79	1.061.064.803.656,40
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	56.925.750.896,00	63.146.898.548,00	110,93	58.936.142.582,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	958.373.327.000,00	971.708.817.535,00	101,39	921.381.948.280,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	24.540.261.000,00	23.251.738.200,00	94,75	109.181.637.689,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	342.903.904.592,00	341.909.619.490,00	99,71	321.508.047.700,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.382.743.243.488,00	1.400.012.073.781,00	101,25	1.411.987.776.251,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINYA	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	48.593.705.000,00	48.593.705.000,00	100,00	33.641.577.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	124.417.337.000,00	124.203.563.500,00	99,83	106.499.075.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		173.011.042.000,00	172.797.268.500,00	99,88	139.140.652.000,00
23						
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.c				
25	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	287.856.631.411,00	294.692.668.839,00	102,37	273.790.596.558,00
26	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	77.482.969.660,00	76.428.471.158,88	98,64	114.588.467.658,44
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		365.339.601.071,00	371.121.139.997,88	101,58	388.379.064.216,44
28	Total Pendapatan Transfer		1.921.093.886.559,00	1.943.930.482.278,88	101,19	1.938.607.492.467,44
29						
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98	6.307.858.939,00
32	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		10.244.138.000,00	9.524.649.805,00	92,98	6.307.858.939,00
35	JUMLAH PENDAPATAN		3.020.272.439.303,00	3.083.612.992.324,47	102,10	3.005.980.155.062,84
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.136.131.274.687,00	1.069.357.083.000,06	94,12	1.088.278.763.328,05
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	1.015.306.812.178,00	950.844.478.030,46	93,65	892.765.612.003,69
41	Belanja Bangun	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.a	230.226.325.037,00	227.746.360.238,96	98,92	185.010.630.932,55
44	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	39.661.960.082,00	36.999.961.619,20	93,29	29.736.550.130,00
45	Jumlah Belanja Operasi		2.421.326.371.984,00	2.284.947.882.808,68	94,37	1.955.791.565.394,29
46						
47	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
48	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	2.114.059.145,00	888.335.348,00	42,02	111.481.139.540,00
49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	84.918.055.691,00	76.719.104.313,63	90,34	97.864.713.402,54
50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	133.606.763.358,00	129.856.087.326,89	97,19	113.373.486.914,89
51	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	133.957.123.317,00	132.210.788.643,57	98,70	134.596.794.633,03
52	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	10.159.946.850,00	7.911.292.556,00	77,87	9.127.775.158,00
53	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	1.109.264.050,00	690.838.122,00	62,28	0,00
54	Jumlah Belanja Modal		365.865.211.358,00	348.276.446.320,09	95,19	466.443.909.650,46
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
57	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	25.063.948.455,00	14.593.248.470,00	58,22	18.234.059.538,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga		25.063.948.455,00	14.593.248.470,00	58,22	18.234.059.538,00
59						
60	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemecintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	83.783.804.407,00	80.340.459.980,00	95,88	78.328.200.068,00
62	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	170.000.000,00	168.105.000,00	98,89	913.031.000,00
63	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	131.696.000,00	123.923.420,00	94,16	133.034.510,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	384.956.733.670,00	384.255.742.955,00	99,82	280.630.317.595,00
65	Jumlah Belanja Transfer		469.436.234.077,00	464.888.231.355,00	99,11	360.004.592.173,00
66	JUMLAH BELANJA		3.281.307.765.874,00	3.112.705.809.033,77	94,86	3.040.474.126.735,75
67						
68	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(261.035.326.571,00)	(29.892.816.709,30)	11,15	(34.493.971.692,91)

2. Lampiran Kartu Mahasiswa



3. Lampiran Surat Permohonan PKL dan Tugas Akhir



Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

27 Februari 2025

Kepada : Yth.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
Jl. Parasamya No. 6, Beran, Tridadi, Sleman,
Yogyakarta
0274 868405

Dengan hormat,
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 50 hari atau 400 jam serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Pelaksanaan PKL diselenggarakan mulai tanggal 07 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125801	MEZA ASMARA	085643213481
2	2022125831	RIZKA SALSABILA	0882007190739

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krsniasji, M.Sc., Akf, CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykn@poltekykn.ac.id | Website: poltekykn.ac.id

4. Lampiran Jawaban dari Tempat PKL



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦧꦢꦤꦏꦺꦸꦁꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Sleman, 4 Juli 2025

No : 423 / 1678-1
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Izin Magang

Kepada.
Yth. Politeknik YKPN
Di. tempat

Memperhatikan surat dari Politeknik YKPN Nomor : 44/POLTEK-
YKPN/Sekr.II/2025, Tanggal 10 Februari 2025 tentang Permohonan
Magang Mahasiswa maka pada prinsipnya kami dapat menerima
Mahasiswa Politeknik YKPN untuk melaksanakan magang di Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mulai 07 Juli 2025
sampai dengan 23 Agustus 2025 atas nama:

No	Nama	No. Mahasiswa
1.	Meza Asmara	2022125801

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman


ABU BAKAR, S.Sos, M.Si
* Pembina Utama Muda IV/c
NIP 196807151993031004


5. Lampiran Jadwal Bimbingan Tugas Akhir

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	: Yanto Darmawan S.E., M.Sc., Ak., CA
Nama Mahasiswa	: Meza Asmara
Nomor Mahasiswa	: 2022125801
Tempat PKL	: BKAD Kabupaten Sleman

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Minggu	20 April 2025	Latihan membuat ringkasan Laporan Tugas Akhir	
2	Selasa	6 Mei 2025	Konsultasi ketentuan tahun data analisis kinerja keuangan daerah	
3	Minggu	18 Mei 2025	Pemilihan jenis rasio keuangan daerah	
4	Selasa	20 Mei 2025	Bimbingan BAB I	
5	Selasa	17 Juni 2025	Revisi BAB I serta melanjutkan BAB II dan BAB III	
6	Senin	30 Juni 2025	Format penulisan dan penyajian data LRA (dalam jutaan rupiah dan bentuk grafik)	
7	Rabu	23 Juli 2025	Konsultasi rasio efisiensi PAD	
8	Senin	28 Juli 2025	Bimbingan BAB IV	
9	Senin	4 Agustus 2025	ACC Final BAB I-V	
10	Rabu	6 Agustus 2025	Tanda tangan halaman pengesahan Tugas Akhir	

Dosen pembimbing,



Yanto Darmawan S.E., M.Sc., Ak., CA

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Nung Harjanto, Dr., S.E., MAAC., Ak., CA.

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU N0. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 6 Agustus 2025



Meza Asmara
2022125801

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Meza Asmara
NIM : 2022125801
Prodi : Diploma Tiga Akuntansi
Judul TA : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020-2023

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 3 %.
Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

TA Final Meza Asmara - Meza Asmara.docx

ORIGINALITY REPORT

3%	4%	4%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	taandika1.blogspot.com Internet Source	1%
2	www.swaraarum.com Internet Source	1%
3	jdih.slemankab.go.id Internet Source	1%
4	skripsistie.files.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%